



PUTUSAN

Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI;**
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Surya Citra Residence Blok L 16 RT
019 RW 013, Kelurahan Tropodo,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lumajang tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merek *handphone* Probook warna hitam;
 - 1 (satu) buah printer merek Canon PIXMA MP287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A96 warna hitam, nomor IMEI 1: 867583056500132, IMEI 2: 867583056500124;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, nomor IMEI 1: 350471517012596, IMEI 2: 352014557012593;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019 0050 4404 1577;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI *gold* debit dengan nomor kartu 5371 7623 0030 1525;
 - 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Nia Setia Sari;
 - 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Siti Masitah;
 - 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Rahimin;
 - 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Linda Malasari;
 - 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Imelda;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Aminah BT Mudam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512028379475;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Desember tahun 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Januari tahun 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Februari tahun 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Maret tahun 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel akta pendirian perseorangan terbatas atas nama "PT QTOENG JAYA WISATA";

Dikembalikan ke PT QTOENG JAYA WISATA melalui Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merek *handphone* Probook warna hitam;
 - 1 (satu) buah printer merek Canon PIXMA MP287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A96 warna hitam, nomor IMEI 1: 867583056500132, IMEI 2: 867583056500124;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, nomor IMEI 1: 350471517012596, IMEI 2: 352014557012593;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019 0050 4404 1577;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI *gold* debit dengan nomor kartu 5371 7623 0030 1525;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Nia Setia Sari;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Siti Masitah;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Rahimin;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Linda Malasari;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Imelda;
- 1 (satu) berkas pengajuan paspor atas nama Aminah BT Mudam;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512028379475;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Desember tahun 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Januari tahun 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Februari tahun 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI pada bulan Maret tahun 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel akta pendirian perseorangan terbatas atas nama "PT QTOENG JAYA WISATA";

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT QTOENG JAYA WISATA melalui Terdakwa ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 233/Akta Pid.Sus/2023/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 21 November 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam memutus perkara *a quo* yang perlu ditinjau kembali;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan kekhilafan atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam memutus perkara *a quo*. Selain itu pertimbangan hukum *judex facti* telah cukup, tepat dan benar;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana secara bersama-sama dengan Saksi Hariyono bin Suep, Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup dan Saksi Sri Rachmawati alias Ines menempatkan 17 (tujuh belas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah Saksi Hariyono bin Suep dan Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup. Rumah tersebut dijadikan tempat penampungan sementara atau transit sambil menunggu paspor terbit sebelum disalurkan ke Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jakarta untuk diberangkatkan bekerja ke Timur Tengah (Arab Saudi);
- Bahwa Saksi Hariyono bin Suep dan Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup berperan sebagai sponsor yakni orang yang menyediakan akomodasi dan transportasi yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan juga sebagai pencari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke wilayah Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saksi Hariyono bin Suep mengirim data nama-nama Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui WhatsApp kepada Terpidana untuk dibuatkan paspor di kantor Imigrasi. Selanjutnya setelah paspor tersebut terbit, Terpidana mengirimkan paspor tersebut ke rumah Saksi Hariyono bin Suep dan Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kesamaan kehendak Terpidana dengan Saksi Hariyono bin Suep, Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup dan Saksi Sri Rachmawati alias Ines serta adanya pembagian tugas dan peran untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia padahal diketahui Terpidana bukanlah perusahaan resmi penyalur Pekerja atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Instansi terkait sehingga perbuatan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri. Terpidana mempunyai peran dalam pembuatan paspor untuk pekerja migran indonesia atas permintaan Saksi Hariyono bin Suep dan Saksi Lale Jati Saufilihati binti H. Hukup. Dengan demikian perbuatan Terpidana memenuhi semua unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti*. Dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karenanya permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZAINUL ABIDIN bin MARZUKI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **6 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1449 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)